



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 27 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Wiwit Widuri | 23. Baso Rukman Abdul Jihad |
| 2. Dedi Sudrajat | 24. Lilis Mahmudah |
| 3. Gatot Subroto | 25. Siti Istikharoh |
| 4. Moch. Edi Priyanto | 26. Umi Kalsum |
| 5. Abdul Ghofur | 27. Mulyono |
| 6. Arif Minardi | 28. Firlandie |
| 7. Idrus | 29. Moh. Jumhur Hidayat |
| 8. Arizal | 30. M. Bustanul Ulum |
| 9. Muhammad Asrul Ramadhan | 31. Estiningsih |
| 10. Sri Ambar Wiyanti | 32. M. Taat Badarudin |
| 11. Mariyah | 33. Rudi Hartono B. Daman |
| 12. Achmad Mundji | 34. Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan |
| 13. Saadi | 35. Wahidin |
| 14. Stefabus Willa Faradian Purwoko | 36. Ajat Sudrajat |
| 15. Arif Minardi | 37. DK Arief Kusnadi |
| 16. Ahmad Yani | 38. Moh. Jumhur Hidayat |
| 17. Wahidin | 39. Sunarti |
| 18. Zulkhair | 40. Asep Djamaludin |
| 19. Nanang Guprani | 41. Hermawan |
| 20. Penny Rahayu | 42. Iyus Ruslan |
| 21. Mirah Sumirat | 43. Sudarto A.S. |
| 22. Sabda Pranwa Djati | |

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (IV)

Kamis, 27 Juli 2023, Pukul 11.15 – 12.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Baso Rukman Abdul Jihad
2. Endang Hidayat
3. M. Asrul Ramadhan
4. Saadi
5. Rudi Hartono B. Daman
6. Wahidin
7. Zulkhair
8. Sunarti
9. Iyus Ruslan
10. Mirah Sumirat
11. Sabda Pranawa Djati
12. Yusuf Suprpto
13. Syawal
14. Suwandi
15. Sudarto
16. Ajat Sudrajat
17. Sidarta
18. Anwar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Raziv Barokah
2. Alif Fachrul Rachmad

C. Ahli dari Pemohon:

Rizal Ramli

D. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 2. Sakti Lazuardi | (Kemenko Perekonomian) |
| 3. Asep N. Mulyana | (Kemenkumham) |
| 4. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 5. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 6. M. Fuad Muin | (Kemenkumham) |
| 7. R. Tony Prayogo | (Kemenkumham) |
| 8. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkumham) |
| 9. Syania Destiani | (Kemenkumham) |
| 10. Henri Unesdo | (Kemenkumham) |
| 11. Hardian Iskandar S. | (Kemenkumham) |
| 12. Yudha | (Kemenkumham) |

13. Mochamad Muafi
14. Surya Lukita

(Kemensekneg)
(Kemenaker)

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang untuk Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 dibuka ... sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan. Kuasanya siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [00:23]

Izin, Yang Mulia. Hadir Muhammad Raziv Barokah dan Alif Fachrul Rachmad.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:27]

Oke, terima kasih. Dengan para Prinsipal juga, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [00:29]

Ya, betul, dengan Para Prinsipal, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:31]

Kuasa Presiden?

6. PEMERINTAH: ASEP N. MULYANA [00:34]

Izin, Yang Mulia. Kami hadir dari saya sendiri, Dirjen PP, Asep Mulyana, beserta Direktur Litigasi. Dan dari Kementerian Ekon, ada Kepala Biro Hukum, serta dari Ketenagakerjaan hadir juga.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:50]

Terima kasih. Sesuai dengan agenda persidangan hari ini, kita akan mendengarkan Keterangan satu orang Ahli yang diajukan oleh Pemohon.

Silakan, Pemohon, mengajukan (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [01:07]

Baik, Yang Mulia. Ahli kami sudah hadir, Bapak Rizal Ramli, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:11]

Terima kasih. Silakan, Bang Rizal, diambil sumpahnya dulu ke depan. Ini kalau di Padang, saya panggil Uda ini. Kalau dalam ruang ini, resminya Ahli, begitu. Dimohon kesediaan, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, untuk mengambil sumpah Ahli.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:37]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Sidang.
Kepada Ahli Pemohon, Dr. Ir. Rizal Ramli, M.A. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

11. AHLI DARI PEMOHON: RIZAL RAMLI [01:56]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:14]

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pimpinan Sidang.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:18]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams.
Ahli, disilakan kembali ke tempat dan silakan menyampaikan Keterangan di mimbar. Dipersilakan.

14. AHLI DARI PEMOHON: RIZAL RAMLI [02:59]

Saya ulangi, ya. Majelis Hakim Yang Mulia, Ketua 15 Federasi Buruh, teman-teman dari pemerintahan, hadirin yang terhormat. Sebelum saya memulai kesaksian ini, Pak Ketua, saya ingin flashback sedikit. Saya pernah hadir di Mahkamah ini jadi saksi ahli dalam judicial

review Undang-Undang Minerba mewakili Muhammadiyah dan tokoh-tokoh masyarakat tanggal 20 Juni 2009.

Syukur, waktu itu Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan membatalkan Undang-Undang Minerba yang merugikan kepentingan nasional. Mudah-mudahan, judicial review hari ini tentang Omnibus Law dapat dikabulkan dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena merugikan nasib puluhan juta buruh dan keluarga, dan hanya mementingkan kepentingan oligarki.

Dalam mengajukan Undang-Undang Omnibus Law, Pemerintah menggunakan dua alasan utama.

Satu. Bahwa ekonomi nasional dalam kondisi sangat genting karena Covid, dampak krisis global, dan sebagainya. Alasan ini terlalu mengada-ada karena faktanya ekonomi Indonesia 2020-2023 tumbuh sekitar 5%. Jelas bahwa ekonomi tumbuh 4,5% persen itu tidak genting. Dan masih bisa diatasi dengan cara-cara inovatif. Kami misalnya waktu jadi Menko tahun 2000, ekonomi waktu itu malah masih negatif minus 3%. Kami naikkan dalam waktu 21 bulan menjadi 4,5%. Naik 7,5% tanpa pakai Omnibus Law pakai cara-cara inovatif, yaitu kami pompa daya beli daripada rakyat biasa. Kami naikkan gaji pegawai negeri, ABRI, sipil, dan pensiunan ... apa ... 125% persen dalam waktu 21 bulan. Sehingga mereka punya daya beli, mereka kemudian mulai belanja dan sebagainya dan sebagai banyak langkah-langkah lain. Jadi dalam mengatasi masalah ekonomi banyak cara yang inovatif out of the box yang kita bisa lakukan untuk mengurangi misalnya kesenjangan pada waktu itu tingkat gini ratio indeks paling rendah dalam sejarah Indonesia dan sebagainya. Nah, jadi alasan bahwa suasa ekonomi genting bla bla bla jelas tidak benar. Baru bisa dikatakan genting jika pertumbuhan ekonomi itu negatif. Istilah ekonominya resesi. Seperti tahun 1998, ekonomi Indonesia yang biasanya rata-rata tumbuh 6% anjlok ke minus 12,7% tahun 1998. Itu jelas genting, memerlukan tindakan-tindakan besar dan significant untuk mengembalikannya ke dalam kondisi normal. Tetapi itu tidak berlaku untuk digunakan sebagai alasan untuk Omnibus Law. Alasan itu terlalu mengada-ngada dan mohon maaf membodohi rakyat kita.

Alasan kedua yang sering dikatakan para pejabat bahwa undang-undang itu diperlukan untuk menyederhanakan aturan perizinan birokrasi yang ruwet dan tumpang tindih aturan. Sehingga jika itu dijadikan undang-undang dikatakan investasi akan meningkat. Alasan ini masuk akal. Memang birokrasi kita ruwet, birokrasi kita kerjanya itu bikin sulit, bukan bikin mudah dan terlalu banyak tumpang tindih aturan-aturan, perizinan, dan sebagainya. Tetapi yang dihasilkan justru undang-undang Omnibus Law yang bikin masalah semakin ruwet. Mohon maaf nih teman-teman Pemerintah, dan semakin kompleks. Sederhana kok, undang-undangnya saja seribu halaman, penjelasannya 500 halaman, masa bisa disederhanakan masalah dengan undang-undang seribu

halaman. Untuk antarpasal, banyak conflicting ideas, banyak yang perbedaan-perbedaannya ini, sehingga untuk memahami undang-undang itu, perusahaan besar saja harus menyewa lawyer yang mahal untuk bisa memahami kalau dia ingin investasi. Apalagi usaha kecil dan menengah. Tidak mungkin mereka bisa pahami Undang-Undang yang ribet ini. Karena kalau betul ingin membantu usaha kecil, menyederhanakan, maka harusnya cukup 50 halaman, sehingga tidak ada lagi keraguan dan pengertian abu-abu terhadap undang-undang tersebut. Akhirnya, di kalangan birokrat sejak dulu berlaku pemeo. Kalau bisa dibikin sulit, kenapa tidak dipermudah? Ini birokrat semua mengerti ini. Artinya, sengaja dibikin sulit supaya terjadi negosiasi, supaya pengusaha menyogok birokrat, as simple as that.

Jadi niat yang baik, niat yang bagus untuk menyederhanakan izin, men ... birokrasi supaya lebih bersahabat, Presiden Jokowi selalu bilang, contoh di mana itu, di Qatar atau Uni Arab Emirat, dua minggu izin beres, kan itu pidatonya bolak-balik, tapi hasilnya undang-undangnya itu bertentangan dengan niat baik itu karena mohon maaf, para pejabat yang masing-masing bidangnya tetap masukin kepentingannya, masukin kepentingannya, tidak ada konduktor yang merapikan ini semua. Mohon maaf, zaman Pak Harto ada Profesor Widjoyo yang merapikan berbagai macam kepentingan birokrat. Zaman kami, kami sebagai Menko yang merapikan berbagai kepentingan itu. Mohon maaf, undang-undang ini konduktornya itu asal masukin saja semua. Dan mohon maaf, Sekneg hari ini, maaf, termasuk paling lemah dalam sejarah Indonesia, tidak mampu menyederhanakan hal-hal yang niatnya baik, harusnya undang-undangnya, peraturannya, realitasnya juga baik. Tapi ini niat baik, hasilnya itu malah bikin ruwet.

Akibatnya undang-undang Omnibus Law ini semakin membuka peluang pemeo tersebut menjadi kenyataan untuk dipraktikkan. Artinya apa? Memberikan jalan kepada birokrat untuk menggunakan undang-undang ini untuk memeras lagi. Itu kan penyakit di Indonesia. Dampaknya apa? Sampai hari ini, investasi enggak ada yang meningkat signifikan. Yang meningkat itu hanya di sektor tambang karena Indonesia tambangnya langka. Tetapi di dalam bidang manufaktur, di dalam bidang jasa, investasi itu malah merosot. Jauh ketinggalan dengan apa yang terjadi di Vietnam, jauh ketinggalan dengan apa yang terjadi di Thailand, dan sebagainya.

Yang ketiga, Undang-Undang Omnibus Law ini sangat merugikan puluhan juta buruh dan keluarganya. Contohnya tentang outsourcing. Undang-undang ini memungkinkan outsourcing seumur hidup. Biasanya outsourcing itu hanya sementara, kecuali untuk industri yang memang model pekerjaannya cocok untuk outsourcing. Nah, akibatnya pekerja mendapat ... outsourcing tidak mendapat tunjangan, tidak mendapat jaminan kesehatan, tidak mendapat pesangon, dan pensiunan. Para buruh, puluhan juta buruh, tidak punya pegangan untuk masa depan dia

dan keluarganya. Harusnya outsourcing itu hanya tiga bulan buat mengetahui karakter, kejujuran dari pegawai, tidak seumur hidup.

Mohon maaf, Pak Hakim Yang Mulia, outsourcing seumur hidup ini merupakan bentuk nyata dari perbudakan di era modern. Kalau Bapak pelajari zaman Belanda, itu ada undang-undang ya, yang sangat menekan hak-hak pekerja buruh Indonesia ya, yang penting kolonial Belanda dapat memeras pekerja kita dengan seenak-enaknya. Itulah yang dilawan oleh Muhammad Thamrin di Volksraad Jakarta, undang-undang sejenis Undang-Undang Omnibus Law ini karena karyawan pribumi pada waktu itu tidak dapat kesempatan untuk memperbaiki nasibnya secara normal.

Undang-Undang Omnibus Law itu mengurangi hak-hak untuk pekerja seperti cuti hamil, jam kerja, besarnya pesangon, dan pensiun. Saya tanya kiri-kanan, tadinya banyak manajer perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan besar yang setuju dengan omnibus law. Belakangan mereka sadar bahwa undang-undang ini berlaku untuk semua pegawai di bawah direktur karena yang mewakili perusahaan hanya komisaris dan direktur. Kepala divisi sumber daya manusia, kepala divisi keuangan berlaku undang-undang ini. Mereka baru sadar bahwa seandainya mereka dipensiun, mereka yang gajinya perusahaan besar Rp150.000.000,00 sebulan akan mengalami kerugian hampir Rp3,5 miliar sampai Rp 4 miliar. Manager-manager yang gajinya Rp50.000.000,00 akan mengalami kerugian hampir Rp1,5 miliar. Barulah hari ini banyak dari perusahaan-perusahaan besar yang levelnya mereka pikir mereka kerah putih, enggak kena nih dampak dari undang-undang ini. Mereka kira ini hanya berlaku untuk pegawai kerah biru ya, kayak Bapak itu, ya. Tapi ternyata kena semua, mulai ada arus balik bahwa ini harus dihentikan dan harus dibatalkan.

Nah, tetapi yang paling penting, cita-cita kita mendirikan republik, yaitu negara kesejahteraan, merupakan visi yang diperjuangkan oleh pendiri republik ini. Dengan sengaja pendiri republik ini memilih visi negara kesejahteraan agar rakyat Indonesia semakin cerdas dan makmur sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bung Hatta dan kawan-kawan pada saat mereka sekolah di Belgia, di Belanda, di Perancis, pada waktu itu Eropa sedang mengalami depresi, ekonomi anjlok negatif besar sekali dari tahun 1920 sampai tahun 1930. Bung Hatta dan kawan-kawan sadar betul bahwa depresi itu lebih dari 10 tahun adalah akibat sistem kapitalisme yang ugalan-ugalan, yang spekulatif. Mereka semua menolak negara yang mereka ingin perjuangkan, Indonesia yang merdeka ikut sistem ekonomi kapitalis yang spekulatif dan ugal-ugalan. Tapi mereka juga menolak sistem lainnya, sistem komunisme. Itulah kenapa Bung Hatta dan kawan-kawan cari jalan tengah. Jalan tengah itu ada modelnya, yaitu negara-negara Skandinavia, Norwegia, Swedia, Denmark. Konsepnya itu konsep negara kesejahteraan. Di mana soko gurunya ada tiga. Satu, negara, swasta,

koperasi, ya. Ini saya aneh belakangan ini ada BUMN bakal dihapuskan, ya kan. Dia lupa pendiri republik kita sengaja bikin tiga soko guru itu supaya ekonomi kita tidak 100% kapitalisme yang hanya menguntungkan orang kaya.

Nah, di negara-negara Skandinavia, tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial sampai hari ini paling tinggi di seluruh dunia. Kalah negara kapitalisme model Amerika. Tingkat kebahagiaan, indeks kebahagiaan paling tinggi di seluruh dunia. Pendidikannya gratis, ya, tunjangan sosial kalau pengangguran tinggi sekali. Itulah ideal daripada pendiri Republik Indonesia agar supaya Bangsa Indonesia nanti selain cerdas, itu makmur.

Nah, Undang-Undang Omnibus Law ini justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena justru mau mencoba buruh lebih miskin, sehingga hanya sekadar alat produksi, bukan bagian dari pekerja yang sama-sama ingin menikmati kemakmuran. Contoh sederhana, sejak berapa tahun terakhir, tahun lalu misalnya, inflasi makanan itu 7%. Bisa-bisanya pemerintah hanya memperkenankan kenaikan upah maksimum 1,4% rata-rata di seluruh Indonesia. Makanan saja naik 7%. Upah buruh hanya boleh naik 1,4%. Di mana-mana sejak zaman Bung Karno, Pak Harto, kita ... kita kalau menetapkan upah minimum selalu 2%, 3% di atas inflasi, supaya pelan-pelan buruh juga ikut menikmati manfaat dari pembangunan ekonomi. Bukan mengurangi. Ini dengan sengaja mengurangi. Itu sebetulnya mengajak buruh kita menjadi semakin miskin, miskin ramai-ramai.

Nah, padahal enggak perlu kok. Kenapa saya katakan tidak perlu? Kalau kita kaji struktur cost dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, terlihat bahwa upah buruh total biayanya hanya 15% sampai 20% dari total cost, tentu tergantung industri-nya. Ada industri yang lebih banyak, ada yang lebih kecil. Tetapi biaya perusahaan untuk nyogok, untuk melancarkan bisnisnya di kalangan birokrasi, dan sebagainya, rata-rata itu 30%. Jadi daripada memeras buruh supaya upahnya semakin turun, harusnya pemerintah itu berupaya agar bikin pemerintahan yang lebih bersih, agar supaya biaya doing business lain-lain yang 30% itu bisa berkurang. Di negara lain biaya ini hanya sekitar 3% dari total cost doing business. Makanya Vietnam menjadi sangat menarik sekali, Korea jadi sangat menarik sekali, bahkan Malaysia menarik sekali. Ketimbang fokus untuk menertibkan birokrasi yang korup, mendorong pemerintahan yang bersih, pemerintah ini tega-teganya cawe-cawe untuk ngajak buruh semakin miskin. Nah, inilah yang jadi landasan dari Undang-Undang Omnibus Law ini. Banyak cara kok untuk membangkitkan ekonomi, ya, bukan pakai cara-cara yang seperti ini.

Nah, tetapi selain menyangkut buruh, di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu ada yang diseludupkan, yaitu Undang-Undang Mineral. Gimana harusnya pengusaha-pengusaha tambang atau sumber daya alam sudah memiliki konsesi 30 tahun, begitu selesai 30 tahun harus

dikembalikan kepada negara. Terserah, apakah negara akan kelola sendiri atau ajak swasta lagi dengan sistem bagi hasil misalnya? Nah, di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu dagingnya itu buat pengusaha adalah seludupan Undang-Undang tentang Mineral karena para pengusaha tambang otomatis dapat perpanjangan 2 x 10 tahun. Nilai konsesi itu sendiri kalau kita hitung dengan dolar, itu bisa ratusan miliar dolar. Makanya, mohon maaf, para pengusaha, all out! Supaya Undang-Undang Omnibus Law ini, apa pun harus jadi. Ditolak di MK, ajukan lagi, ganti pakai perppu, ganti. Karena mereka takut, begitu ini ditolak, maka konsekuensi mereka enggak bakal dapat 2x10 tahun. Itu ratusan miliar dolar.

Nah, Bapak, Ibu, ini penting sekali. Karena di dalam Undang-Undang Dasar kita jelas bahwa kekayaan alam milik rakyat Indonesia, dikelola oleh negara, dilaksanakan oleh swasta asing maupun domestik. Itulah yang terjadi dengan Undang-Undang Migas. Atau setelah dipotong ongkos-ongkos, negara ... swastanya ini dapat 15% bagi hasil, negara dapat 85%. Itu yang menjelaskan kenapa 80% APBN zaman Orba, semuanya dari migas. Dari migas itulah Pak Harto bikin SD inpres, bikin puskesmas, bikin lain-lainnya. Tapi hari ini kekayaan kita yang paling besar adalah tambang-tambang mineral dan sebagainya, itu enggak masuk kantong negara. Tapi kalau itu dikelola oleh negara dengan sistem bagi hasil, sekolah-sekolah anak-anak Indonesia bisa gratis sampai universitas. Kenapa sih di negara-negara Uni Arab Emirat, Qatar, di Skandinavia rakyat banyak hal gratis. Karena sumber daya alamnya dikuasai negara, dikelola oleh swasta atau negara, memang di Uni Arab Emirat, di negara-negara Arab, 50% dari manfaat sumber daya alam itu dimiliki oleh kalangan raja-raja, hidupnya luar biasa. Tapi 50%-nya rakyat dapat. Di Skandinavia sepenuhnya dikelola oleh negara. Jadi, kalau kita lakukan ini untuk sumber daya alam, maka anak-anak kita bisa sekolah gratis sampai universitas, wifi bisa gratis.

Nah, jadi, Bapak Hakim Yang Mulia, selain undang-undang itu tadi adalah undang-undang seludupan yang merugikan negara, yang harusnya kita ambil alih, kita bagi hasil saja. Tambang, swasta boleh 30%, sisanya oleh negara. Bapak Hakim Yang Mulia, kami percaya Bapak Hakim selain menggunakan logika hukum, tapi juga menggunakan hati dan keberpihakan kepada mayoritas bangsa kita, kepada puluhan juta buruh yang enggak ada pegangannya seumur hidup. Kami mohon, Bapak Hakim, menolak ya, membatalkan undang-undang ini dan menolak Undang-Undang Omnibus Law.

Terima kasih. Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih.

15. KETUA: SALDI ISRA [27:25]

Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Ahli. Silakan kembali ke tempat.

Sekarang kita masuk sesi pendalaman. Silakan, Pemohon, mau mendalami kepada Ahli?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [24:10]

Yang mulia, terima kasih atas waktunya. Menurut kami penjelasan Ahli yang kami hadirkan sudah sangat komprehensif dan mudah dipahami untuk menunjukkan tidak ada kegentingan yang memaksa dalam penerbitan perppu ini, Yang Mulia. Sehingga dari kami sementara tidak ada pertanyaan lanjutan, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: SALDI ISRA [28:03]

Terima kasih. Dari Kuasa Presiden?

18. PEMERINTAH: ASEP N. MULYANA [28:07]

Izin, Yang Mulia, ada beberapa pendalaman mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini.

19. KETUA: SALDI ISRA [28:14]

Silakan.

20. PEMERINTAH: ASEP N. MULYANA [28:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Pak Rizal Ramli selaku Ahli.

Tadi di awal pembuka, Bapak menyampaikan bahwa tentang indikator pertumbuhan ekonomi. Di saat ini yang Bapak sampaikan tadi, pertumbuhan ekonomi kita naik 4,5% sampai dengan 5%. Yang Bapak bilang tadi bahwa itu tidak menunjukkan bahwa negara dalam keadaan resesi.

Pertanyaannya, Pak Ahli, mohon pencerahan pada kami. Apakah ada indikator lain enggak, Pak, selain pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu syarat atau salah satu parameter untuk menyatakan negara dalam keadaan krisis ekonomi?

21. KETUA: SALDI ISRA [29:07]

Terus lanjutkan, nanti bisa dijawab, tampung semua.

22. PEMERINTAH: ASEP N. MULYANA [29:09]

Baik. Kemudian yang kedua, tadi juga Ahli menyampaikan bahwa disadari birokrasi kita ini kan ruwet. Itu pandangan Ahli tadi. Kemudian juga hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang kemudian tumpang tindih satu dengan lainnya. Dan Ahli tadi menyampaikan di dalam forum yang terhormat ini bahwa dengan hadirnya perppu atau Undang-Undang Ciptaker ini dengan metode omnibus tadi, justru semakin mempersulit perizinan, semakin juga memperlemah dari investasi. Pertanyaannya adalah mohon kami dicerahkan/dijelaskan lebih lanjut, sisi atau aturan mana, substansi mana yang menunjukkan itu? Jadi yang tadi lebih mempersulit, lebih membuat ruwet, dan kemudian juga memperlemah investasi tadi. Itu nomor dua.

Kemudian yang ketiga. Selaku ekonom, Ahli, tolong kami dijelaskan atau dicerahkan. Apakah menurut ekonom, kepastian hukum itu menjadi penting, terutama dalam hal kita menarik investasi maupun menggairahkan usaha, termasuk untuk UMK maupun UMKM? Itu izin, Majelis, tiga beberapa pertanyaan yang bisa kami sampaikan dari Pemerintah.

23. KETUA: SALDI ISRA [30:48]

Terima kasih.

Dari Meja Hakim? Cukup.

Ahli, jadi ini ada fokus pertanyaan dari Pemerintah, tiga hal, dipersilakan.

24. AHLI DARI PEMOHON: RIZAL RAMLI [31:04]

Terima kasih, Pak Hakim.

Apa sih indikatornya ekonomi dalam suasana genting selain pertumbuhan ekonomi? Secara umum memang pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Kalau ekonominya resesi, tumbuh di bawah 0%, negatif, boleh dikatakan ekonomi menghadapi suasana genting dan sulit. Oleh karena itu, bahkan di negara maju, negara punya hak untuk mengambil tindakan besar, agar supaya berbalik. Misalnya resesi di Amerika diperkirakan akan terjadi, pemerintahnya mengeluarkan hampir US\$3,5 triliun untuk memompa agar ekonominya rebounds kembali. Nah, kita tidak ada tanda-tanda itu. Memang ada slowdown, terutama di dalam konsumsi selama COVID, ada slowdown di dalam kegiatan ekonomi, tapi semua itu yang lain belum menghasilkan pertumbuhan ekonomi negatif. Bahkan tumbuh 4%, belakangan naik 5%.

Selain itu apa yang boleh dikatakan ekonomi genting? Kalau terjadi, satu, monetary crisis. Monetary crisis kita alami, misalnya gejolak rupiah hari ini Rp15.000,00 anjlok ke Rp20.000,00, pasti goncangannya

luar biasa, memerlukan tindakan ekstra untuk kembali menenangkannya. Atau terjadi fiscal crunch, yaitu budget pemerintah betul-betul udah bolongnya besar sekali, kebablasan, sehingga punya dampak untuk menyediakan hal yang basic saja pemerintah enggak sanggup. Nah, kalau itu yang terjadi, jelas diperlukan langkah-langkah besar. Tapi solusinya bukan omnibus law, ya, kan. Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi, bagaimana caranya supaya ekonomi yang negatif jadi positif? Itu kami lakukan dulu misalnya memompa daya beli. Yang kedua, ya, kan kami lakukan karena apa ... ekonominya negatif, rakyat apa ... susah beli makanan dan sebagainya, pada waktu kami sebagai Menko, kami diwarisi oleh kredit macet, kredit usaha tani zaman Pak Habibie dan Adi Sasono. Bunga per bunga Rp26 triliun. Petani diuber oleh apa ... lurah, oleh polisi, untuk bayar atau tanahnya disita.

Kami datengin Gus Dur, "Gus mohon maaf, kita udah gila apa?"

"Kenapa?"

"Ya kalau kita sita ini semua tanah, terus kita mau ngapain?"

"Benar juga, ya, kalau ini jadi tanah negara, tanah ini kita ngapain? Saran kamu apa?"

"Ya, Gus, udah kita hapusin aja, utang bunga per bunga Rp26 triliun."

Gus Dur bilang sama saya, "Rizal itu duit besar loh, kamu bisa masuk penjara ngapusin, gitu."

Saya katakan, "Gus, silakan saja kalau ada yang mau nangkep gue, seperak pun aku enggak dapat untung dari sini."

Nah, kita hapuskan Rp26 triliun.

Yang kedua, kami naikkan rasio pembelian gabah dengan pupuk. Zaman Pak Harto atas nasihat Prof. Peter Timmer, selalu Pak Harto tetapkan harga gabah dengan pupuk itu 1,5. Jadi beli pupuk 1, untungnya setengah. Kami ingin agar Indonesia enggak usah impor beras lagi. Kami naikkan rasio itu, gabah per pupuk 1,75. Satu untuk pupuk, 75 untuk petaninya. Petani senang, pertama dia lega, utangnya dibebaskan. Yang kedua, dia untung 0,75. Makanya mereka semangat naikin produksi. Selama 2,5 tahun pemerintahan Gus Dur, kita enggak impor sama sekali.

Nah, hari ini pupuk dihilangkan yang disubsidi. Petani susah nyari pupuk. Kalau dia nanam untuk dijual, pasti rugi. Karena harga gabah dibandingin harga pupuk tidak disubsidi, 0,8.

Nah, kalau petani ... jadi, saya kasih contoh tadi, Pak Sekjen, kalau ... banyak cara kok buat numbuhkan itu. Begitu kita naikkan gaji pegawai negeri, pensiunan, 125%, dalam 21 bulan mereka punya daya beli. Karena yang pegawai negeri yang benar kan, enggak korupsi. Ya, kan? 90% dia belanjakan. Akibatnya, sektor retail hidup lagi. Kemudian, kami restrukturisasi sektor real estate yang mandek semuanya di BPPN, kita kurangi bunganya, kita stretch pembayarannya. Akhirnya, real estate

hidup, otomatis ekonomi yang lainnya hidup. Jadi, banyak cara, tanpa pakai Omnibus Law.

Pertanyaan saya, Pak Hakim, Korea maju sekali. Belakangan ... apa namanya, nih ... Vietnam, mereka kagak ada tuh Undang-Undang Omnibus-Omnibusan. Kok bisa? Mohon maaf, tahun 2003, saya diminta oleh PBB untuk me-review rencana 20 tahun pemerintahan Vietnam bersama ahli dari ... apa ... Perancis sama dari Rusia. Saya lihat, rencananya itu bagus sekali. Saya katakan pada waktu itu sama staf saya, "Ingat, di dalam 20 tahun lagi, Vietnam akan mengalahkan kita dalam banyak hal." Terbukti, pendidikannya nomor 6 tingkat SD, SMP, kita nomor 62. Ekonomi rakyatnya tumbuh, dan sebagainya, dan sebagainya.

Jadi, banyak cara, tanpa pakai omni-omnian kok. Nah, omnian itu esensinya birokrasi. Kalau kita punya birokrasinya bersih, yang good governance, itu mereka enggak akan mempersulit. Tapi pemero di kalangan birokrasi itu, itu tadi. Kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Jadi, yang dibenahin birokrasinya. Nah, kalau mau bikin undang-undang buat menyederhanakan yang tidak abu-abu, yang pengusaha kecil bisa ngerti, bikin maksimum 50 halaman. Misalnya, kalau pengusaha kecil majukan izin gini, satu bulan pemerintah enggak bereaksi, otomatis izinnya dapat. Bahwa kemudian pengusaha ini melakukan pelanggaran soal lingkungan hidup atau polusi, kan ada undang-undangnya, bisa dihukum, diadili. Jangan ... jangan dia baru coba mau bangun, sudah dibikin ribet. Dan rata-rata, saya pernah lakukan studi bersama tim Harvard, rata-rata biaya of doing business, pengusaha itu habisin hampir ... tergantung, mohon maaf, rata-rata di seluruh Indonesia 15-20% dari total biaya investasinya untuk perizinan. Mohon maaf, waktu itu di Medan paling tinggi, 30%, ya.

Nah, poin saya, kunci kita itu birokrasi. Benahin birokrasi, good governance ya, naikin salary-nya, banyak masalah ini. Jangan dibiasakan bikin undang-undang yang hanya bagus untuk lawyer buat cari kerjaan. Menurut saya, undang-undang ini 50 halaman cukup, jelas, dan sebagainya.

Nah, investasi yang masuk ke Indonesia semua dalam beberapa tahun terakhir, itu banyak ke tambanglah karena di daerah lain enggak ada batu bara, nikel, and so on. Itu enggak usah ada peraturan apa pun. Misalnya, oil and gas, biar kata Timur-Tengah perang ya, investasi tetap masuk ke oil and gas. Kayak nikel, itu memang diperlukan materiil, ya kan? Mau apa pun di Indonesia ada undang-undang (ucapan tidak terdengar jelas) mereka pasti masuk. Tetapi yang kita perlukan bukan hanya investasi di dalam bidang sumber daya alam, tapi investasi di dalam bidang manufaktur, di dalam bidang industri. Karena itu yang paling mampu menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja.

Nah, mohon maaf, tidak ada yang tertarik untuk investasi di Indonesia, atau sedikit sekali. Ya, kenapa? Ya kembali pengusaha Korea

bilang sama saya, "Dr. Ramli, kita nunggu tiga tahun di sini, sudah mau investasi ini, itu, ini gak beres, itu enggak apa. Enggak ada kepastian pula, ya, sudah kita enggak jadi, kita batalin. Berarti kita sudah investasi orang, sudah investasi sekian juta dolar."

Nah, hari ini banyak negara, oleh negara asalnya, dipaksa keluar dari China, dari RRC, Eropa, Amerika, pengusaha, "Keluar! Keluar! Keluar!" gitu. Diberikan insentif, diberikan sanksi. Harusnya kan kita masuk nomor satu, sebagai daerah lokasi pindahan dari RRC. Bukan hanya Vietnam, tapi mohon maaf, kita masuk list saja, kagak Bapak, Ibu? Ya, jadi undang-undang ini, mohon maaf, lebih banyak abal-abalnya dari riilnya. Terima kasih.

25. KETUA: SALDI ISRA [41:28]

Terima kasih. Cukup, ya?

26. PEMERINTAH: ASEP N. MULYANA [41:34]

Boleh ditambah? Izin majelis?

27. KETUA: SALDI ISRA [41:38]

Ya, kita kasih ini kesempatan Pemerintah ini. Ini kan dulu Pemerintah juga, ini Pemerintah sekarang.

28. PEMERINTAH: ASEP N. MULYANA [41:42]

Siap, siap. Kebetulan saya bukan orang ahli ekonomi, jadi tertarik ini Majelis.

29. KETUA: SALDI ISRA [41:45]

Ya. Tapi kalau bisa, ya. Karena ini kan fokus kita kan ... apa ... (...)

30. PEMERINTAH: ASEP N. MULYANA [41:51]

Betul.

31. KETUA: SALDI ISRA [41:51]

Pengujian formil.

32. PEMERINTAH: ASEP N. MULYANA [41:53]

Siap.

33. KETUA: SALDI ISRA [41:54]

Itu, itu, itu, jadi standar untuk apa? Mengajukan pertanyaan itu.

34. PEMERINTAH: ASEP N. MULYANA [41:59]

Baik.

35. KETUA: SALDI ISRA [41:59]

Silakan.

36. PEMERINTAH: ASEP N. MULYANA [42:00]

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Izin Ahli, tadi saya tertarik dengan jawaban Ahli yang mengatakan, atau kalau saya boleh garis bawah, sebuah negara dikatakan krisis atau genting adalah indikatornya samping tadi, masalah ... apa ... moneter, kemudian georupia adalah pertumbuhan ekonomi tadi. Saya catat itu, betul, sampai salah satu indikatornya. Pertanyaannya, Ahli, menurut Ahli, berapa sih ideal pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu? Agar dia bergerak dari jebakan middle income trap atau negara yang berpenghasilan menengah ke negara maju. Itu yang pertama mungkin.

Kemudian, yang kedua, kaitan tadi diulang dua kali oleh Ahli. Bahwa Ahli menyatakan memang perlu ada pembenahan regulasi dalam penyerahan birokrasi. Oleh sebab itu, maka Ahli menyatakan bahwa cukup dengan 50, setuju perubahan, tapi dengan cukup hanya 50 halaman. Pertanyaannya kemudian, berarti perlu ada pembenahan regulasi juga dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tadi Ahli sampaikan, terutama kaitan dengan krisis ekonomi?

Terima kasih, Majelis.

37. KETUA: SALDI ISRA [43:20]

Terima kasih. Silakan, Ahli.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:23]

Ketua, izin sebentar?

39. KETUA: SALDI ISRA [43:23]

Ya?

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:25]

Ada satu pertanyaan.

41. KETUA: SALDI ISRA [43:26]

Oh, silakan. Ini ada dari meja Hakim, nih. Silakan, Pak Daniel.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:30]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Pak Rizal, terima kasih untuk keterangannya. Ini ada nomenklatur yang dipakai Pak Rizal, ini soal krisis dan genting. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu kita membedakan ada keadaan bahaya dan keadaan genting. Tapi Pak Rizal menggunakan istilah selain itu ada krisis. Kalau kita lihat dalam risalah pembahasan Badan Pekerja Panitia Ad Hoc MPR Tahun 1999 sampai 2002, ketika pembahasan Pasal 22 bicara terkait dengan kegentingan yang memaksa itu selalu dibahas dengan keadaan darurat atau bahaya dalam Pasal 12. Dalam risalah itu, misalnya ada ahli ekonomi dari UGM, ya, kalau enggak salah Prof. Sri Aditya Ningsih dan sebagainya, itu mengulas terkait dengan genting ini dikaitkan dengan darurat. Nah, mungkin Pak Rizal (Ahli) bisa memberikan, ya, mungkin keterangan tertulis kalau tidak sekarang, dari perspektif ekonomi walaupun tadi sudah diuraikan, ya, itu adakah perbedaan antara keadaan bahaya, darurat, krisis, dan genting? Ini pertanyaan ini sangat relevan karena sidang hari ini adalah persoalan pengujian formil, tidak masuk pada substansi, walaupun tadi kami menangkap bahwa substansi yang diangkat itu oleh Ahli berkesimpulan tidak ada situasi krisis atau genting, ya. Mungkin dari perspektif ekonomi bisa membantu kami untuk bisa memahami makna genting, krisis, darurat dari perspektif ekonomi. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [45:39]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel. Silakan, Ahli dari Pemerintah dan dari meja Hakim yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel Yusmic.

44. AHLI DARI PEMOHON: RIZAL RAMLI [45:50]

Pak Sekjen, ada pertanyaan tadi, bagaimana (...)

45. KETUA: SALDI ISRA [45:55]

Beliau ini Dirjen (...)

46. **AHLI DARI PEMOHON: RIZAL RAMLI [45:56]**

Oh, Dirjen, Pak Dirjen, ya, sori, maaf.

Pak Dirjen, ada pertanyaan bagaimana menghindari middle income country harusnya pertumbuhan ekonomi itu berapa? Kalau kita lihat dalam pengalaman sejarah di dunia, kebanyakan negara-negara berkembang maksimum memang tumbuhnya 6%, negara maju justru maksimum hanya 2%, 1% persen itu sudah prestasi negara maju karena semua sektor ekonominya sudah jalanlah. Jadi, kalau kita bandingkan negara maju sama kita, ya, enggak tepat karena mereka maksimum kan cuma 2%, sudah paling hebat tuh presidennya, sementara kita 6% ini rata-rata. Nah, 6% rata-rata ini karena enggak bisa lebih tinggi karena ada rem otomatiknya, yaitu utang. Begitu satu negara berkembang Latin Amerika, di Asia mau tumbuh lebih tinggi dari 6% enggak bisa karena utangnya sudah kebanyakan, deficit current account-nya, deficit balance of payment-nya, mau enggak mau harus di quo off, di rem. Nah, itu pengalaman umum negara-negara berkembang yang ikut saran dan solusi bank dunia, memang maksimum hanya 6%. Tapi dalam sejarah dunia, ada negara-negara yang bisa melawan itu, bisa tumbuh double digit di atas 10% dalam jangka yang lama, sehingga bisa jadi negara menghapuskan kemiskinan, lapangan kerja. Contohnya yang paling klasik adalah Jepang, sehabis Perang Dunia Ke-II, dibom, Pemerintah Jepang miskin sekali, harusnya kan dia bangun infrastruktur, perbaiki jalan, jembatan yang rusak. Pemimpin Jepang enggak mau, yang penting anak-anak kita bisa lebih pintar, lebih cerdas supaya suatu hari nanti mereka bisa mengalahkan Amerika. Apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Ikeda? Dia sediakan satu telur gratis untuk anak-anak di bawah SD, di bawah 12 tahun. Susu. Jadi, budget yang ada itu hanya buat susu sama ini. Dan memang generasi muda Jepang jauh lebih pintar. Baru setelah itu mereka fokus di infrastruktur. Jadi, manusianya dulu karena kalau manusianya itu kurang gizi atau istilahnya stunting hari ini, 20% anak Indonesia di bawah usia sekolah, di bawah SD, itu stunting 21%, itu artinya dia akan jadi beban sosial buat bangsa kita. Dia enggak bisa berkembang, dia malah jadi liability buat keluarga dan bangsanya.

Nah, jadi buat ... nah, bagaimana cara negara-negara itu? Kemudian, mereka genjot pertumbuhan ekonomi 10%. Jepang di bawah Ikeda, mulainya, itu bisa tumbuh ekonominya itu 12% dalam waktu 20 tahun. Sehingga akhirnya, ekspornya menguasai seluruh dunia dan sebagainya. Caranya, satu, dia dengan sengaja membuat mata uangnya lemah. Yen waktu itu hampir seribulah atau apa, ya kan. Supaya begitu mata uangnya lemah, produk Jepang di luar negeri murah, akhirnya nguasain. Nah, demikian juga dengan Korea dan ... dan lain-lain. Bikin

ekonominya sangat kompetitif sehingga bisa tumbuh ngalahin negara barat, bisa masuk negara maju.

Ini dicontek oleh Ten Siao Ping dan Perdana Menteri Zhu Rongji. Dia genjot pertumbuhan ekonomi Cina, 25 tahun tumbuh 13%-14%. Satu, fokus dengan ekspor. Karena pasarnya lebih besar. Supaya eksportnya bisa kompetitif, bikin mata uang lebih lemah, ya kan? Sehingga barangnya laku, barang dari luar negeri jadi mahal. Itulah yang mengakibatkan dalam 25 tahun, Cina mampu menghilangkan ratusan juta orang yang tadinya miskin, ekonominya nomor dua, militernya nomor dua. Walaupun sekarang dia sudah mulai anjlok, mulai ... apa ... flat ke 6%. Jadi, banyak cara untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan tidak selalu itu dengan investasi asing dan investasi asing.

Saya, waktu saya di dalam kabinet Pak Jokowi, saya bilang, "Mas, Mas tuh bolak-balik ngomong, list investasi asing. Enggak ada yang masuk, Mas. Ngapain dia mau masuk ke Indonesia, ekonominya tumbuh 5% cuma, ya. Mending dia ke Vietnam, tumbuhnya 7,5%, bahkan ke Filipina 6,5%."

Jokowi tanya, "Gimana caranya, Mas?"

"Mas, kita pompa dulu ekonomi nasional. Kita naikin ke 6%-7%."

Kalau kita ekonominya dengan kekuatan dalam negeri bisa naik 7%, asing yang enggak mau masuk itu bodoh dia. Pasar kita gede, ekonominya 7%, dia enggak masuk, rugi."

Tapi mohon maaf penasihat Pak Jokowi yang lain selalu asing, asing, asing, gitu sampai hari ini kagak ada asing yang masuk, yang gede ya, puluhan proyek-proyek besar di dalam refinery ya kan, sudah janji bikin ini, bikin itu, enggak ada sama sekali.

Jadi, memang, Pak Dirjen, saya agak berbeda sedikit school of thinking-nya, pompa dulu ekonomi nasional, banyak caranya, paling besar kan konsumsi, setengahnya di Indonesia. Kita pompa dulu konsumsi, rakyat kita, kita naiki konsumsinya. Karena 50% dari GDP kita itu konsumsi, begitu kita pompa, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi naik, dan lain-lain. Nah, begitu kita mencapai 7%, otomatis asing datang, kalau enggak, dia bodoh gitu, lho. Daripada bolak-balik undang asing, asing ya, kagak ada yang masuk. Jadi, demikian, Pak Dirjen.

Pak Daniel, saya kira menarik itu tadi perbedaan antara akurat, darurat, dan bahaya. Memang itu istilah umum. Tapi secara spesifik seperti saya jelaskan tadi, itu berbahaya kalau misalnya pertumbuhan ekonomi negatif. Artinya apa? Pendapatan, kesejahteraan rakyat anjlok. Penerimaan pajak juga anjlok karena pertumbuhan ekonominya negatif, ya. Akhirnya, penerimaan pajak turun, negara juga enggak bisa menyediakan basic public service. Itu terjadi pada tahun 1960-an di kita. Nah, yang kedua adalah jika terjadi krisis moneter.

Kita pernah menjelang kejatuhan Bung Karno, rupiah itu nyaris enggak ada harganya karena inflasi tinggi sekali. Karena pemerintah

waktu itu Pak Ibnu Sutowo naikin harga BBM tinggi sekali, rakyat enggak punya daya beli, makanan enggak ada, sehingga mata uang rupiah enggak ada harganya sama sekali.

47. KETUA: SALDI ISRA [54:14]

Yang Hp-nya itu tolong di ... apa ... tolong di-off-kan. Anda bawa keluar dulu! Silakan dilanjutkan.

48. AHLI DARI PEMOHON: RIZAL RAMLI [54:32]

Ya, jadi kita pernah mengalami menjelang kejatuhan Bung Karno inflasi lebih dari 1.000%, rupiah enggak ada harganya karena Gubernur Bank Sentral waktu itu Jusuf Muda Dalam, dia sederhana. Bung Karno perlu uang buat ini itu pembangunan, ya sudah, dia cetak saja rupiah. Padahal rupiah dicetak tanpa dukungan produksi, akhirnya jadi inflasi. Kemudian, Pak Ibnu naiki harga BBM tinggi sekali, makanan enggak ada, akhirnya menjadi suasana gawat, bahkan krisis itu berubah jadi krisis politik, yaitu kejatuhan daripada Bung Karno.

Nah, 1998 itu krisis moneter. Mulainya dari konglomerat-konglomerat yang terlalu banyak utang di luar negeri. Dan Pemerintah pada waktu itu tidak punya datanya siapa yang meminjam, total pinjamannya di luar negeri berapa, tiba-tiba kemudian satu group besar, Sinar Mas Group enggak mampu bayar utangnya 18 miliar dolar. Nah, dunia finansial ini sederhana, grup besar saja enggak bisa bayar utang, berarti yang lain juga enggak bisa bayar utang. Indonesia dinyatakan default, sehingga credit card Indonesia enggak bisa dipakai, surat bank dari Indonesia enggak kepakai, ya kan, enggak bisa, dianggap tidak laku, gitu lho. Rupiah anjlok dari tadinya Rp2.000,00 anjlok pelan-pelan ke Rp10.000,00, bahkan ke Rp15.000,00, dan seterusnya.

Jadi kondisi krisis moneter yang tadinya kecil, terbatas, akhirnya berkembang jadi sangat besar, pengangguran naik 40% akhirnya pemerintah bantulah supaya kredibilitas keuangan kita kembali normal dengan minjem dari IMF untuk bayar bank-bank besar ini dengan BLBI, itu sejarahnya dan ada masalahnya.

Nah, yang ketiga adalah fiskal, Mas. Jadi begitu fiskal penerimaan pemerintah merosot, pengeluarannya dia enggak rem, dan yang ketiga kemampuan minjem dia juga berkurang karena bunganya makin tinggi. Itu banyak terjadi di Asia, di Latin Amerika. Artinya, terjadi krisis fiskal. Akhirnya pemerintahnya tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar rakyatnya. Terjadi seperti di Libanon beberapa bulan yang lalu, akhirnya jadi krisis politik, pemerintahnya jatuh. Jadi antara darurat akurat kalau saya boleh simpulkan hanya tiga basisnya. Satu, krisis ekonomi negatif. Apalagi kalau besar. Yang kedua, krisis moneter. Dan krisis fiskal yang

kemudian berkembang jadi krisis-krisis yang lainnya, multikrisis, bahkan bisa jadi krisis politik.

Terima kasih.

49. KETUA: SALDI ISRA [57:47]

Terima kasih, Ahli.

Kepada Pemohon 54/PUU-XXI/2023, apakah masih akan mengajukan ahli?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [57:57]

Izin, Yang Mulia. Sebelum ke sana mungkin ada Prinsipal kami ingin mengajukan pertanyaan kepada Ahli.

51. KETUA: SALDI ISRA [58:02]

Waktu Anda sudah habis, kan tadi sudah diberi kesempatan.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [58:05]

Baik, kalau begitu, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [58:06]

Anda masih mengajukan ahli?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [58:08]

Tentu, Yang Mulia. Hari ini rencananya kami kan mengajukan dua ahli, tapi baru satu yang bisa hadir. Jadi kami ingin meminta waktu lagi untuk menghadirkan satu ahli lagi, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [58:16]

Ahli satu. Ada saksi?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [58:19]

Sementara tidak ada, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [58:21]

Oke.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [58:23]

Izin, Yang Mulia. Sementara kami akan menghadirkan saksi fakta dari Prinsipal, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [58:28]

Ya, Anda koordinasi dulu dengan Prinsipal, begitu, ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [58:28]

Baik, baik, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [58:32]

Nanti jadi berapa saksi yang mau diajukan? Halo! Anda lihat saya dulu!

62. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [58:43]

Baik, mohon maaf, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [58:44]

Berapa saksi yang mau diajukan?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [58:47]

Rencana tiga, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [58:48]

Oke. Jadi, kalau begitu sidang berikutnya kita akan mendengarkan keterangan satu orang ahli dan tiga orang saksi fakta dari Pemohon, ya.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH
[58:59]**

Baik, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [59:00]

Dan siap-siap juga kalau Presiden mau mengajukan ahli, setelah ini akan kita tanya di sidang berikutnya.

Sidang ini akan ditunda pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 11.00 WIB, agenda persidangan adalah mendengarkan keterangan satu orang ahli dan tiga orang saksi dari Pemohon. Mohon nanti CV dan keterangan ahli, serta CV saksi, dua hari menjelang persidangan sudah sampai di Kepaniteraan Mahkamah.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH
[59:27]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [59:37]

Terima kasih. Kepada Ahli, terima kasih atas keterangannya dan kepada Presiden, Pemohon, dan kita semua yang sudah menjaga ketertiban suasana persidangan hari ini.

Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.15 WIB

Jakarta, 27 Juli 2023
Panitera,
Muhidin

